

# LINGUISTIK FORENSIK: KASUS PENGHINAAN PERHADAP PANGLI MA TNI JENDRAL GATOT NUR MANTOYO OLEH ARTIS NIKITA MIRZANI DI MEDIA SOSIAL TWITTER

**Nofika Nurhidayah**

NPM 15410048

Pos-el: Nofikanurhidayah16@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tuturan yang terdapat pada kasus penghinaan terhadap Panglima TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo oleh Nikita Mirzani di media sosial twitter, Metode deskripsi kualitatif untuk mendeskripsikan ujaran kebencian dalam postingan di twitter Nikita Mirzani. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dari tangkapan layar media sosial twitter milik Nikita Mirzani. Data dilakukan dengan (1) dengan mengunduh teori Linguistik Forensik, (2) mengaitkan ujaran kebencian Nikita Mirzani dengan Pasal.

**Kata kunci:** ujaran kebencian, pasal 207 KUHP, twitter, media sosial, Linguistik forensik

## PENDAHULUAN

Ujaran kebencian mungkin tidak asing di telinga kita. Banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan ujaran kebencian untuk menghina atau melecehkan seseorang, bahkan kasus di Indonesia saat ini banyak yang mengandung unsur ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah atau sering disebut dengan *Hate Speech* (Ucapan Penghinaan/atau kebencian) Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain (duwila, 2016:28).

Sekarang ini banyak sekali kasus-kasus muncul tentang ujaran kebencian yang terjadi dimasyarakat Indonesia, dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, seperti ujaran kebencian, penghinaan terhadap seseorang, dan penistaan agama, dan sebagainya. Dalam salah satu kasus, yaitu kasus penghinaan yang terjadi pada kalangan artis, pejabat, dan masyarakat luas, banyak kasus tentang penghinaan. Pemakaian media sosial adalah salah satu alat berkomunikasi, yang memiliki dampak perkembangan media sosial tidak dalam pemakaiannya dengan diimbangi dengan pemakaian kedewasaan dalam berfikir. Banyak permasalahan dalam media sosial dari tulisan atau perkataan yang diunggah oleh masyarakat. Hal itu menjadikan masyarakat tidak bisa membedakan antara perkataan yang baik dan mana perkataan yang bisa menimbulkan penghinaan ataupun ujaran kebencian terhadap seseorang. Semakin hari semakin bertambah kasus penghinaan yang terdapat di Indonesia pada awal tahun 2016 terdapat 4.931 terkait dengan kasus penghinaan, angka itu semakin naik 3% pada tahun 2017 yaitu 5.061, dan penanganan kasus sejumlah 2.108 kasus sudah di selesaikan pada tahun 2018, dan kasus yang mengenai tentang penghinaan pada tahun 2018, yaitu 1.657 kasus, atau naik 703,14% dibandingkan pada tahun 2016. Di sudut dari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat luas bias dilihat diantaranya yaitu (09 Januari 2018) kasus penghinaan pada Nabi Muhammad, (19 Januari 2018) kasus acara dasyat diduga melecehkan TNI AD, (15 Maret



## PROSIDING SEMINAR LITERASI IV

"Menjawab Tantangan Pendidikan melalui Literasi Budaya pada Era Disrupsi"  
Semarang, 14 November 2019

2018) penghinaan terhadap istri Jokowi di media sosial, ( 21 Febuari 2018) penghinaan terhadap sekumpulan guru di media sosial oleh pihak satu akun Hyde Hdeki Hayde (Setyani,2013).

Hal ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian marak terjadi di Indonesia. Salah satu ujaran kebencian yang menarik untuk diperbicarakan, yaitu kasus yang terjadi oleh artis Indonesia yang terkenal Nikita Mirzani merupakan artis yang sangat terkenal dan sering muncul di layar televisi untuk mengisi acara-acara hiburan ataupun berperan dalam filem. Unggahannya di media sosial twitter, menyatakan atau mencoba memberikan komentar untuk salah satu bermain filem G30/PKI. Pemain filem dalam G30/PKI yaitu Gatot Nur Mantoyo, Gatot Nur Mantoyo merupakan pejabat tertinggi di TNI sebagai Panglima Jendral TNI. Kasusnya tersebut menjadi trending topik tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Dalam penghinaan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani di twitter terhadap TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo yang mengandung unsur penghinaan telah tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu antara lain:

Dalam penghinaan terdapat pada: Pasal 207 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:  
barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Undang-Undang yang mengatur tentang ITE yaitu:Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 disebutkan:

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan ujaran kebencian dalam kajian linguistik forensik yang mengaitkan bahasa dengan hukum. Kasus yang terbukti melanggar Undang-Undang akan dijerat penjara oleh pihak yang berwajib kaitannya dengan bahasa.

Linguistik Forensik adalah bidang linguistik terapan yang melibatkan hubungan antara bahasa, hukum. Karena itu kajian linguistik forensik disebut sebagai studi bahasa teks-teks hukum (Sudana:2016).

Dari hasil pengamatan awal, yang dilakukan media sosial twitter, terdapat ujaran kebencian yang salah satunya terdapat pada twitter artis Nikita Mirzani dengan nama akun @NikitaMirzani menjadi salah satu sorotan masyarakat Indonesia.





Gambar tersebut merupakan postingan Nikita Mirzani yang terdapat di media sosial dengan akun @NikitaMirzani, ia telah mengunggah postingan di twitter dengan menyatakan atau mencoba memberikan komentar untuk salah satu pemain film G30/PKI. Pemain film dalam G30/PKI yaitu Gatot Nur Mantoyo, Gatot Nur Mantoyo merupakan pejabat tertinggi di TNI sebagai Panglima Jendral TNI. Dalam unggahan atau tulisan Nikita Mirzani dinyatakan mengandung unsur penghinaan terhadap Panglima TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo.

Dari gambar tersebut, dinyatakan bahwa unggahan atau tulisan status yang terdapat di media sosial terutama twitter banyak pengguna twitter yang menuliskan tentang keseharian, percintaan, dan bahkan menuliskan komentar yang mengandung penghinaan, sindiran, atau ujaran kebencian terhadap orang lain. Setyani (2013:02) menyatakan bahwa media sosial merupakan sebuah media online dimana para penggunanya dapat ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menjaring pertemanan, dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimiliki. Media sosial adalah media yang menampung ide, pendapat, gagasan, dan segala informasi.

Penelitian yang mengenai linguistik forensik pada media sosial belum cukup banyak. Mintowati (2016) dalam jurnal yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Kajian Linguistik Forensik” dalam penelitian ini membahas tentang analisis semantik leksikal, ditemukan makna kata yang sebenarnya lepas dari konteks kalimat dan konteks wacana. analisis gramatikal, ditemukan makna kata yang bermakna gramatikal yang dipengaruhi oleh konteks kalimat dan konteks wacana sehingga dapat 36 ditemukan makna tuturan yang dimaksudkan untuk menghina, mencemarkan, dan/atau menjelekkan nama baik atau tidak. Berdasarkan analisis tersebut, pihak terlapor dapat divonis melanggar UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, khususnya pasal 27 ayat (3) atau tidak. analisis pragmatik, utamanya dengan teori tindak tutur, ditemukan tindak tutur ilokusi ekspresif (ungkapan kekecewaan dan kemarahan) dan direktif provokatif pada tuturan FS dan tindak tutur ekspresif EE (ungkapan isi hati) sebagai penutur serta tindak tutur perlokusi pada pihak petutur (LSM yang mewakili masyarakat Yogyakarta dan atasa suami EE) yang melaporkan keduanya ke kepolisian.

Abdul Rahim (2015) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penghinaan Nama Baik Melalui Media Sosial ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)” berdasarkan penelitian ini aturan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya (*lex specialis*). pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan penyalagunaan teknologi informasi, suatu tindakan yang tidak memperhatikan nilai nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

R. Yusuf Sidiq Budiawan (2016) dalam jurnal berjudul “Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zaskia Gotik Dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara” penelitian ini membahas tentang tuturan kontroversial oleh artis Zaskia Gotik tersebut diperoleh simpulan bahwa 1) Zaskia Gotik secara sengaja mengubah lambang negara sila kelima dengan maksud membuat humor, 2) Zaskia Gotik memiliki gaya bahasa humor yang khas dari satu acara ke acara yang lainnya, yaitu dengan melakukan pelanggaran bidal relevansi, 3) UU nomor 24 tahun 2009 tidak memenuhi



syarat untuk menjerat tuturan kontroversial Zaskia Gotik, dan 4) Gaya bahasa humor dengan melakukan pelanggaran bidal relevansi boleh dilakukan, tetapi sebaiknya tidak digunakan pada hal-hal yang dihormati, disakralkan, atau dianggap sensitif oleh masyarakat, termasuk lambang negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, sedangkan pendekatan deskriptif penjelasan secara sistematis dan akurat mengenai objek untuk membuktikan hubungan antar variabel (setyani,203:9). Data dan sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengumpulan data melalui media sosial twitter yakni dalam unggahan atau postingan @NikitaMirzani yang telah diunggah oleh Nikita Mirzani. Setelah memperoleh data kemudian data tersebut disimak dan dibaca dalam postingan Nikita Mirzani. Selanjutnya data dianalisis menggunakan tiga tahapan yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data.

### **1. Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengambil atau mefoto unggahan dalam twitter @NikitaMirzani. Setelah mendapatkan unggahan Nikita Mirzani, dilakukan pengamatan dan Pembaca postingan Nikita Mirzani, khususnya pada penggunaan bahasa dalam tulisannya.

Selain menangkap layar unggahan Nikita Mirzani, mengumpulkan data dengan cara menelusuri pada Pasala 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 28 jjs, Pasal 45 ayat (2) UUNomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menelusuri latar belakang dari Nikita Mirzani maupun Gatot Nur Mantoyo.

### **2. Analisis data**

Proses analisis data dengan cara membaca. Selanjutnya memahami makna dalam kalimat tersebut. Setelah memahami lalu mengkaitkan atau membandingkan dengan Undang-Undang menganai kalimat dalam unggahan Nikita Mirzani. Selanjutnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian keputusan dan data primer yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya teks yang ada pada unggahan dikaitkan dengan pasal.

- a. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari literature, buku-buku Hukum yaitu mengenai hukum penghinaan dan peraturan perundnag-undangan yang ada kaitanya dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 3, pasal 310 dan pasal 311 yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam KUHP.
- b. Studi lapangan, yaitu dengan cara menganeliti di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu kasus penghinaan



## PROSIDING SEMINAR LITERASI IV

“Menjawab Tantangan Pendidikan melalui Literasi Budaya pada Era Disrupsi”

Semarang, 14 November 2019

yang dilakukan terhadap Panglima TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo yang berupa hasil data-data mengenai kasus penghinaan yang dilakukan terhadap Panglima TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo.

### 3. Pengajian data

Data selanjutnya yang sudah dianalisis hasilnya disajikan dalam laporan berupa penjelasan lengkap secara deskriptif terkait dengan kontroversi penghinaan terhadap Panglima TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo oleh Nikita Mirzani. Dipaparkan dengan laporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal tahun 2018 terdapat kasus penghinaan yang berkembang dan dibicarakan di media sosial. Kasus yang berkembang saat itu yaitu kasus tentang ”Penghinaan Terhadap Panglima TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo oleh Artis Nikita Mizani di Media Sosial Twitter”. Dengan beredarnya kasus tersebut menjadi bahan perbincangan di kalangan publik. Berita penghinaan tersebut bukan berita yang terjadi oleh masyarakat biasa melainkan dengan Panglima TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo dengan artis Nikita Mirzani. Berita tersebut beredar di twitter, artis Nikita Mirzani pada awal tahun 2017 tepatnya pada bulan Oktober, dilihat dari postingan di twitter Nikita Mirzani di duga telah melakukan penghinaan terhadap TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo pelaku mendapat hukuman pidana yang telah dilaporkan oleh pihak pelapor. Yang mana dalam ketentuan kitab Undang-undang Hukum pidana penghinaan terhadap Gatot Nur Mantoyo telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310 dan pasal 311, dinyatakan bahwa penghinaan termasuk dalam delik aduan. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Dari kedua pernyataan hukum tersebut, penghinaan merupakan delik aduan, bukan delik biasa.

Data Kasus penghinaan terhadap panglima TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo, oleh Nikita Mirzani di akun media sosial twitter. Penghinaan tersebut terungkap diposting akun milik Nikita.

Penelitian yang diunggah oleh Nikita di twitter, merupakan data penelitian yang merupakan kajian penelitian linguistik forensic. Data penelitian ini di ambil dari unggahan atau postingan twitter milik Nikita Mirzani @NikitaMirzani.





Tuturan Nikita Mirzani berupa “unggah status di twitter” sekilas berusaha menyindir panglima TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo dengan unggahnya di media sosial twitter, yang dilanjutkan dengan menyindirnya secara langsung dengan menyebutkan nama. Unggahan Nikita tersebut mendapat beragam respon dari masyarakat. Berdasarkan wawancara pada 5 responden dengan variabel gender, usia, latar pendidikan yang berbeda, 5 responden memberikan respon negatif dan menyatakan bahwa unggahan Nikita Mirzani tentang panglima TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo menghina seseorang, Hasil wawancara ini mengindikasikan adanya pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami tuturan kontroversial tersebut melalui pengaitannya dengan UU yang dituduhkan pada Nikita Mirzani, yaitu Pasal 207 KUHP.

## **1. PASAL 207 KUHP**

Unggahan yang terdapat di twitter Nikita Mirzani tersebut dengan Pasal 207 KUHP.

Dalam penghinaan terdapat pada: Pasal 207 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:  
barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan Pasal tersebut, seseorang dapat dikenai Pasal 207 KUHP apabila memenuhi persyaratan, yaitu (1) barang siapa sengaja dimuka umum menghina secara lisan maupun tulisan, (2) menghina suatu penguasa atau badan yang ada di Indonesia. Unggahan Nikita Mirzani tersebut dapat dikatakan merendahkan atau menghina seseorang karena mengomentari sebuah film yang diperankan oleh panglima TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo. Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya akan mengkaji ada atau tidaknya unsur kesengajaan atau penghinaan pada unggahan artis Nikita Mirzani tersebut.

## **2. UNSUR KESENGAJAAN PADA UNGGAHAN NIKITA MIRZANI**

Unsur kesengajaan pada unggahan Nikita Mirzani ini akan ditinjau dari latar sosial artis tersebut. Nikita Mirzani sebagai artis dengan latar sosial yang cukup, dengan unggahan Nikita menyebutkan nama Panglima TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo. Dalam film G30S/PKI TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo merupakan salah satu pemain dalam film tersebut.

Oleh artis Indonesia yaitu Nikita Mirzani, kata-kata dalam twitter Nikita adalah “film G30S/PKI kurang seru, seharusnya panglima Gatot juga dimasukan kedalam buaya pasti seru”. Kata-kata seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut adalah “kurang” bermakna adverbial: belum atau tidak cukup(sampai, genap, lengkap, tepat, dsb). Kata kedua “seru” yang bermakna nomina:panggilan(untuk memanggil, menarik, perhatian, dsb). Kata ketiga “dimasukan” dari kata “masuk” yang bermakna verba: turut serta, mengikuti, turut campur. Kata keempat “seharusnya” bermakna adverbial: sepatutnya, semestinya, sepantasnya. Kata kelima “kelubang” kata tersebut mendapatkan kata “ke” dan “lubang” bermakna “ke” kata depan untuk menandai arah atau tujuan, “lubang” nomina: lekukan di tanah dsb. Kata keenam “buaya” bermakna



nomina:binatang melata (reptilian) berdarah dingin bertubuh besar dan berkulit keras, bernafas, dengan paru-paru, hidup di air. Kata ketujuh “pasti” bermakna sudah tetap; tidak boleh, tentu, mesti. Dalam kata-kata tersebut atau ujaran tersebut yang bias di gunakan dengan penegasan atau informasi tinggi seperti ketika kita marah. Deri analisis menurut kalimat-kalimat dengan unggahan di twitter tersebut bermakna negative dan kurang senang dengan adegan dalam filem G30S/PKI. Dalam penjabaran dari perkata dalam unggahan akun media sosial twitter milik nikita tersebut dapat dijabarkan bahwa nikita tidak setuju dengan suatu adegan yang di perankan oleh TNI Jendral Gatot Nur Mantoyo, dalam adegan-Nya yang masuk kedalam sebuah lubang, dan nikita memberikan komentar ditwitter miliknya. Dalam adegan tersebut nikita memberikan unggan dengan kata “seharunya” kata “seharusnya” itu merupakan kata yang di haruskan atau diharuskan untuk sesuatu, adegan tersebut kata nikita harus diperankan oleh Jendral Panglima Gatot Nur Mantoyo secara langsung. Dalam kata “seharusnya” dan “kurang seru” adalah kata-kata di duga menghina dan merendahkan seseorang.

### **3. UNSUR PENGHINAAN PADA UNGGAHAN NIKITA MIRZANI YANG TERDAPAT DITWITTER**

Penelitian linguistik forensik ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya unsur penghinaan lambang negara pada tuturan artis Nikita Mirzani dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3. Sebagaimana telah dikaji sebelumnya bahwa seseorang yang dituntut dengan UU tersebut merupakan seseorang yang bermaksud merendahkan seseorang. Berdasarkan data-data yang telah dikaji, dalam unggahan Nikita Mirzani dalam twitter miliknya tersebut memang secara sengaja diujarkan. Namun di sisi lain, Nikita Mirzani kurang menempatkan candaan yang diujarkannya dengan konteks yang ada.

Dalam unggahan Nikita Mirzani dapat direrat dengan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3, yang berbunyi:

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam unggahan Nikita Mirzani juga terdapat UU yang mengatur tentang ITE. Oleh karena itu, Nikita Mirzani juga dapat direjat UU yang berlaku.

### **SIMPULAN**

Media sosial merupakan sarana untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan memuhankan masyarakat untuk bertukar informasi. Penggunaan bahasa tertentu diterapkan dengan sacara lisan ataupun tulisan. Dalam kaitanya dengan aturan penggunaannya baha, unggahan yang dilakukan ditwitter milik Nikita Mirzani yang mengandung ujaran penghinaan.

Dalam analisis yang telah dilakukan terdapat unsur penghinaan oleh Nikita Mirzani diperoleh simpulan bahwa 1) Nikita Mirzani secara tidak langsung sengaja menyindir atau mengomentari filem



#### PROSIDING SEMINAR LITERASI IV

"Menjawab Tantangan Pendidikan melalui Literasi Budaya pada Era Disrupsi"  
Semarang, 14 November 2019

G30S/PKI secara tertulis, 2) terdapat unggahan Nikita Mirzani yang telah memenuhi persyaratan pada pasal 207 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3.

Hal ini menunjukkan bahwa unggahan Nikita Mirzani mengandung dalam persyaratan yang terdapat di Pasal dan UU yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

Budiawan, Raden Yusuf Sidiq, 2016. "Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zaskia Gotik Dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara". Jurnal. Semarang: UPGRIS.

Chaer, Abdul, 2003, *Pisikolinguistik*. Jakarta: Pt. Asdi Mahastya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring (dalam jaringan). 2018 diunduh pada 12 Maret 2016, pukul 10.00 WIB.

Mintawati, 2016. "Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik". Jurnal. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Rahim, Abdul. 2015. "Tinjauan Yuridistum Terhadap Pencemaran Nama Bik Melalui Media Sosial". Skripsi. Makasar. Universitas Islam Negeri Makasar.

Santoso, imam, 2013. "Mengenal Linguistik Forensik: Linguistik Sebagai Saksi Ahli". Yogyakarta: UNY.

Setyani, novia ika, 2013. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas". jurnal. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar Nomor: SE/6/X/2015

Sudana, Aziz, Aminudin dkk. 2016. "Analisis Bahasa Dari Sudut Pandang Linguistik Forensik". Prosiding Seteli 2016. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomer 11 Tahun 2008.